



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS  
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBANGUNAN GEDUNG BARU KANTOR LURAH PARANGTRITIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat perlu sarana kantor yang memadai;
- b. bahwa kantor Lurah Parangtritis saat ini sudah tidak memadai untuk pengembangan pembangunan gedung kantor Lurah;
- c. bahwa berdasarkan hasil diskusi Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal, perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan unsur lain tentang kajian lokasi kantor baru Lurah Parangtritis, terkait aspek kesejarahan, letak dan jarak jangkauan warga untuk berinteraksi dengan Pemerintah Kalurahan, kedudukan kantor Lurah Parangtritis tetap di Jalan Parangtritis Km. 25, Grogol VII RT. 01 Parangtritis, Kretek, Bantul;
- d. bahwa tanah warga, Persil 51a Kelas D.I (SHM Nomor 02974) dan Persil 51b Kelas D.III (SHM Nomor 06037) terletak di Grogol VII RT. 01, Parangtritis, Kretek, Bantul (sebelah timur Kantor Kalurahan Parangtritis), dipandang lokasi yang memadai untuk pembangunan perluasan kantor baru Lurah Parangtritis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pembangunan Gedung Baru Kantor Lurah Parangtritis;

- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5339)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
12. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1).
13. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN PARANGTRITIS  
dan

LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS TENTANG  
PEMBANGUNAN GEDUNG BARU KANTOR LURAH  
PARANGTRITIS

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
3. Lurah adalah Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan untuk rentang 6 (enam) tahun ke depan;
6. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kal adalah dokumen perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan RPJMKal.
7. Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
8. Maket adalah bentuk tiruan dalam tiga dimensi dan berskala kecil untuk menampilkan gambaran visual mengenai bangunan atau area yang dimaksud dengan skala yang tepat, tanpa perlu mengamati langsung objek aslinya.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi.
10. Kompeten adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu secara memadai, atau kapasitas mental untuk memahami suatu proses.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan kalurahan ini, akan dilaksanakan pembangunan gedung baru kantor Lurah dengan perluasan lahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud diterbitkannya Peraturan Kalurahan ini adalah :

- a. untuk mengatur pelaksanaan pembangunan gedung baru kantor Lurah dengan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) agar dapat dilaksanakan sesuai dengan program prioritas Kalurahan dan kapasitas ketersediaan anggaran selama pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun.
- b. menjamin terlaksananya pembangunan gedung baru kantor Lurah yang pembangunannya dilaksanakan secara berkelanjutan.

#### Pasal 4

Tujuan diterbitkannya Peraturan Kalurahan ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari bagi penanggungjawab dan pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMBANGUNAN GEDUNG BARU KANTOR LURAH  
Bagian Kesatu  
Bangunan yang akan dibangun dan Lokasi Bangunan  
Pasal 5

- (1) Untuk menampilkan gambaran visual mengenai bangunan yang akan dikerjakan, sebelum pekerjaan fisik gedung baru kantor Lurah dimulai, harus dibuat maket.
- (2) Gedung baru kantor Lurah beserta bangunan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi :
  - a. Pendapa / Ruang Utama;
  - b. Ruang Kerja Lurah;
  - c. Ruang Kerja Carik;
  - d. Ruang Kerja Jagabaya, beserta Staf;
  - e. Ruang Kerja Ulu-Ulu, beserta Staf;
  - f. Ruang Kerja Kamituwa, beserta Staf;
  - g. Ruang Kerja Kepala Urusan Pangripta, beserta Staf;
  - h. Ruang Kerja Kepala Urusan Danarta, beserta Staf;
  - i. Ruang Kerja Kepala Urusan Tata Laksana, beserta Staf;
  - j. Ruang Pelayanan administrasi Pemerintahan;
  - k. Ruang Administrasi dan Pertemuan Bamuskal;
  - l. Ruang Pertemuan Umum;
  - m. Ruang Pertemuan Terbatas/Khusus;
  - n. Ruang Dukuh;
  - o. Ruang Bhabinkamtibmas dan Babinsa;
  - p. Ruang Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
  - q. Sekretariat dan Posko FPRB;
  - r. Ruang Baca / Perpustakaan Kalurahan;
  - s. Ruang Arsip;
  - t. Pos Jaga Keamanan;
  - u. Ruang Tamu;
  - v. Ruang Dapur;
  - w. Mushola;
  - x. Ruang Genset;
  - y. Kamar Mandi dan Toilet
  - z. Tempat Parkir Kendaraan Roda 4 dan Roda 2
  - aa. Halaman dan Taman;
  - bb. Saluran sanitasi dan selokan; dan
- (3) Bentuk bangunan gedung baru kantor Lurah mengacu pada model rumah adat khas Keistimewaan Yogyakarta, yaitu berbentuk joglo dan/atau limasan.
- (4) Pembangunan gedung baru kantor Lurah harus memenuhi aksesibilitas warga disabilitas.

## Pasal 6

- (1) Lokasi pembangunan gedung baru kantor Lurah adalah di Jalan Parangtritis Km. 25, Grogol VII RT. 01, Parangtritis, Kretek, Bantul adalah merupakan lokasi lama kantor Lurah.
- (2) Perluasan lahan gedung baru kantor Lurah menggunakan lahan milik warga, bagian dari Persil 51a Kelas D.I (SHM Nomor 02974) dan Persil 51b Kelas D.III (SHM Nomor 06037) terletak di Grogol VII RT. 01, Parangtritis, Kretek, Bantul.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Persiapan Pembangunan

## Pasal 7

- (1) Untuk berkonsultasi dan/atau menunjuk konsultan perencana, Lurah dapat membentuk Tim Perencana Persiapan Pembangunan Gedung Baru Kantor Lurah Parangtritis.
- (2) Tim Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
  - a. Pamong Kalurahan;
  - b. Bamuska;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
  - d. Tokoh masyarakat yang berkompeten di bidangnya.
- (3) Tim Perencana sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas :
  - a. mempersiapkan lahan tambahan dengan menghubungi pemilik lahan untuk dilaporkan kepada Lurah sebagai bahan laporan dan permohonan pengadaan tanah pengganti tanah kas Kalurahan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten.
  - b. berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait berkenaan dengan pembangunan gedung baru kantor Lurah.
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (4) Tim Perencana sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Bagian Ketiga

### Jangka Waktu dan Pelaksanaan Pembangunan

## Pasal 8

- (1) Pembangunan gedung baru kantor Lurah dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak yang dimulai dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 atau selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik, baik kualitas dan kuantitas, dan tertib administrasi dalam pembangunan gedung baru kantor Lurah diserahkan kepada konsultan yang kompeten (bersertifikat).

BAB III  
BIAYA DAN SUMBER DANA

Pasal 9

- (1) Pembiayaan pembangunan gedung baru kantor Lurah dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah)
- (2) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari :
  - a. APB Kalurahan;
  - b. APBD Kabupaten;
  - c. APBD DIY;
  - d. APBN.
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Apabila diperlukan dan/atau terjadi perubahan kebijakan moneter dan perubahan tingkat harga barang/jasa yang signifikan (berdampak), alokasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga barang/jasa dan perkembangan perekonomian.

BAB IV  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan gedung kantor Lurah dimulai dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tahapan penyediaan anggaran dalam APB Kalurahan setiap tahun anggaran.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik berakhir paling lambat bulan Desember 2024.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan dan jangka waktu pemeliharaan ditentukan dalam dokumen kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhitung sejak diterima pertama pekerjaan.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan pembangunan gedung baru kantor Lurah kepada kontraktor dilaksanakan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan rencana kerja pembangunan/maket.
- (2) Pembayaran dan cara perhitungan eskalasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENANGGUNGJAWAB

Pasal 13

Penanggungjawab kegiatan kontrak tahun jamak adalah Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan pembangunan gedung baru kantor Lurah dituangkan dalam dokumen kerjasama antara pemilik pekerjaan bersama konsultan dan/atau pelaksana kegiatan.
- (2) Proses pengadaan lahan untuk perluasan gedung kantor Lurah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul.

Pasal 15

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di Parangtritis  
Pada tanggal 16 Juli 2021  
LURAH PARANGTRITIS  
Ttd.  
TOPO

Diundangkan di Parangtritis

Pada tanggal 16 Juli 2021

CARIK PARANGTRITIS

Ttd.

WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 3

Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek,  
Kabupaten Bantul (11 /Parangtritis /2021)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

A. Carik Parangtritis  
Kepala Dusun Pangripta,

